



PENETAPAN

Nomor: 0044/Pdt.P/2014/PA.Pspk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan penetapan sebagaimana tertera di bawah ini dalam perkara Permohonan Penetapan Walian yang diajukan oleh:

SUSILAWATI BATUBARA binti IMLAN BATUBARA, Umur 38 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tani, Tempat tinggal di Jalan STN. MHD. Arif, Gang Raya, Kelurahan Batang Ayumi Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, dalam hal ini disamping bertindak untuk kepentingan diri sendiri, dan juga bertindak untuk dan sebagai wali dari anak-anak Pemohon yang masing-masing bernama:

1. **Siti Zakiah Siregar binti Mujahid Siregar**, Umur 17 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di Jalan STN. MHD. Arif, Gang Raya, Kelurahan Batang Ayumi Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan;
2. **Graduel RI Siregar bin Mujahid Siregar**, Umur 16 tahun, Agama Islam, Pendidikan SMP, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di Jalan STN. MHD. Arif, Gang Raya, Kelurahan Batang Ayumi Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan;
3. **Harkat Safaat Siregar bin Mujahid Siregar**, Umur 7 tahun, Agama Islam, Pekerjaan tidak ada, Tempat tinggal di Jalan STN. MHD. Arif, Gang Raya, Kelurahan Batang Ayumi Julu, Kecamatan Padangsidimpuan utara, Kota Padangsidimpuan;
Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan;

Hal 1 dari 12 hal Penetapan No. 0044/Pdt.P/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca surat permohonan Pemohon, setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di persidangan, serta telah memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan suratnya tertanggal 4 Agustus 2014 mengajukan Permohonan Penetapan Ahli Waris, permohonan mana telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Kota Padangsidempuan dengan Register Nomor 0044/Pdt.P/2014/PA.Pspk tanggal 4 Agustus 2014 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah isteri dari almarhum Mujahid Siregar bin Takiuddin Siregar;
2. Bahwa almarhum Mujahid Siregar bin Takiuddin Siregar telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2010 dan telah dikebumikan menurut tata cara agama Islam;
3. Bahwa ayah kandung almarhum Mujahid Siregar bin Takiuddin Siregar bernama Takiuddin Siregar dan ibu kandungnya bernama Giring Pohan telah meninggal dunia terlebih dahulu.
4. Bahwa semasa hidupnya almarhum Mujahid Siregar bin Takiuddin Siregar telah menikah dengan Susilawati Batubara binti Imlan Batubara dan selama masa pernikahan tersebut telah di karuniai 3 (tiga) orang anak, masing-masing bernama:
 1. SitiZakiah Siregar binti Muiahid Siregar;
 2. Graduel RI Siregar bin Mujahid Siregar;
 3. Harkat Safaat Siregar bin Mujahid Siregar;
5. Bahwa dengan demikian ketika meninggalnya almarhum Mujahid Siregar bin Takiuddin Siregar pada tanggal 16 Oktober 2010 ahliwarisnya adalah (empat) orang yaitu:
 - a. Susilawati Batubara binti Imlan Batubara sebagai isteri;
 - b. Siti Zakiah Siregar binti Mujahid Siregar sebagai anak perempuan;
 - c. Graduel RI Siregar bin Mujahid Siregar sebagai anak laki-laki;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- d. Harkat Safaat Siregar bin Mujahid Siregar sebagai anak laki-laki;
6. Bahwa selain tersebut di atas tidak ada lagi ahli waris almarhum Mujahid Siregar bin Takiuddin Siregar;
7. Bahwa sejak almarhum Mujahid Siregar bin Takiuddin Siregar meninggal dunia belum pernah ditetapkan siapa ahliwarisnya yang mustahaq;
8. Bahwa atas dasar hal tersebut di atas, Pemohon memohon agar ke empat ahli waris dari almarhum Mujahid Siregar bin Takiuddin Siregar yang nama-namanya sebagaimana tersebut di atas dapat ditetapkan sebagai ahli waris yang mustahaq dari almarhum Mujahid Siregar bin Takiuddin Siregar;
9. Bahwa Pemohon sangat berkepentingan terhadap Penetapan ini guna untuk menjadi pegangan Pemohon dalam hal urusan harta peninggalan almarhum Mujahid Siregar bin Takiuddin Siregar;
10. Bahwa oleh karena itu Pemohon bermohon agar Bapak Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini kiranya dapat menentukan suatu hari persidangan guna kepentingan pemeriksaan perkara ini dan selanjutnya Pemohon mohon penetapan yang amanya berbunyi sebagai berikut:
 1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
 2. Menetapkan ahli waris yang berhak atas harta peninggalan almarhum Mujahid Siregar bin Takiuddin Siregar yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2010 adalah sebagai berikut:
 1. Susilawati Batubara binti Imlan Batubara sebagai isteri;
 2. Siti Zakiah Siregar binti Mujahid Siregar, anak kandung perempuan;
 3. Graduel RI Siregar bin Muiahid Siregar anak kandung laki-laki;
 4. Harkat Safaat Siregar bin Mujahid Siregar anak kandung laki-laki;
 3. Menetapkan biaya perkara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku;

Hal 3 dari 12 hal Penetapan No. 0044/Pdt.P/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau: Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan yang seadiladilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon hadir di persidangan, dan selanjutnya dibacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon, dengan memberikan penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti tertulis sebagai berikut:

1. Foto Copy Akta Nikah atas nama Mujahid Siregar bin T. Siregar dengan Susilawati Batubara bin Imlan Batubara yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Sipirok, Kabupaten Tapanuli Selatan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai dengan bea materai yang berlaku, selanjutnya diberi kode (P.1);
2. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Mujahid Siregar dengan Nomor, 127701050550006, tanggal 06 Mei 2009, yang dikeluarkan oleh Kota Padangsidempuan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku selanjutnya diberi kode (P.2);
3. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk atas nama Susilawati Batubara dengan Nomor 127701560470005, tanggal 03 April 2013, yang dikeluarkan oleh Kota Padangsidempuan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku selanjutnya diberi kode (P.3);
4. Foto Copy Surat meninggal dunia atas nama almarhum M.Yusuf Panggabean yang dikeluarkan oleh Lurah Batang Ayumi Julu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan, dengan Nomor: 474.3/548/201, tanggal 08 Juli 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode (Bukti P.4);

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Foto Copy Kartu Keluarga atas nama Mujahid Siregar dengan Nomor: 1277012503090014, tanggal 26A gustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kecamatan padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku selanjutnya diberi kode (P.5);
6. Foto Copy surat keterangan ahli waris dengan Nomor 470/659/2014, tanggal 26 Agustus 2014, yang dikeluarkan oleh Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dinazegelen sesuai bea materai yang berlaku selanjutnya diberi kode (P.6);
7. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Harkat Syafaat Siregar dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan, dengan Nomor 1277-LT-25082014-0017, tanggal 25 Agustus 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode (Bukti P.7);
8. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Siti Zakiah Siregar, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan dengan Nomor 1000/KDS-CS/2003, tanggal 02 Mei 2003, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode (Bukti P.8); Graduel RL Siregar, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan catatan sipil Kota Padangsidimpuan, dengan Nomor, tanggal 15 Mei 2008, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode (Bukti P.7);
9. Foto Copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama Muhammad Rizki Siregar, dikeluarkan oleh Kepala Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Padangsidimpuan, dengan Nomor 0425/KI-CS/2004 tanggal 17 Mei 2014, yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah dibubuhi meterai secukupnya, selanjutnya diberi kode (Bukti P.9);

Hal 5 dari 12 hal Penetapan No. 0044/Pdt.P/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Pemohon juga telah mengaiukan 2 (dua) orang saksi di bawah sumpahnya memberi keterangan masing-masing sebagai berikut:

Saksi I: Suwarni binti Saniman, umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan STN. MHD. Arif, Gang Raya, Kelurahan Batang Ayumi Julu, Kecamatan Padangsidimpuan Utara, Kota Padangsidimpuan;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan keluarga (suami saksi dengan suami Pemohon kakak adik) dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Mujahid Siregar bin Takiuddin Siregar;
- Bahwa almarhum Mujahid Siregar bin Takiuddin Siregar telah meninggal dunia pada tahun 2010 karena sakit;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Mujahid Siregar bin Takiuddin Siregar;
- Bahwa Pemohon dengan almarhum Mujahid Siregar bin Takiuddin Siregar telah mempunyai keturunan tiga orang anak yang bernama Siti Zakiah Siregar, Graduel RI Siregar dan Harkat Syafaat Siregar, ketiganya masih berumur di bawah umur;
- Bahwa setelah almarhum Mujahid Siregar bin Takiuddin Siregar meninggal dunia yang menjadi wali dari ketiga orang anak tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon ini adalah untuk kepentingan pengurusan harta yang ditinggalkan oleh Alm. Mujahid Siregar bin Takiuddin Siregar;
- Bahwa ayah dan ibu dari Alm. Mujahid Siregar bin Takiuddin Siregar telah duluan meninggal dunia sebelum Mujahid Siregar bin Takiuddin Siregar meninggal dunia;
- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah orang yang bisa dipercaya dalam mengelola harta, Pemohon bukanlah orang yang boros;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa baik keluarga almarhum Mujahid Siregar bin Takiuddin Siregar telah sepakat jika perwalian dari ketiga orang anak tersebut di tetapkan kepada Pemohon;

Saksi II: Salmiah Pohan binti Rukun Pohan, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tani, tempat tinggal di Jalan Stn. MHD. Arif, Gang Raya, Kelurahan Batang Ayumi Julu, Kecamatan Padangsidempuan Utara, Kota Padangsidempuan;

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena ada hubungan keluarga (suami saksi dengan suami Pemohon kakak adik) dengan Pemohon;
- Bahwa saksi kenal dengan almarhum Mujahid siregar bin Takiuddin Siregar;
- Bahwa almarhum Mujahid Siregar bin Takiuddin Siregar telah meninggal dunia pada tahun 2010 karena sakit;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan Mujahid siregar bin Takiuddin Siregar;
- Bahwa pemohon dengan almarhum Muiahid Siregar bin Takiuddin Siregar telah mempunyai keturunan tiga orang anak yang bernama siti Zakiah Siregar, Graduel RI Siregar dan Harkat Syafaat Siregar, ketiganya masih berumur di bawah umur;
- Bahwa setelah almarhum Mujahid Siregar bin Takiuddin Siregar meninggal dunia yang menjadi wali dari ketiga orang anak tersebut adalah Pemohon;
- Bahwa tujuan permohonan Pemohon ini adalah untuk kepentingan pengurusan harta yang ditinggalkan oleh Alm. Mujahid siregar bin Takiuddin Siregar;
- Bahwa ayah dan ibu dari Alm. Mujahid Siregar bin Takiuddin Siregar telah duluan meninggal dunia sebelum Mujahid siregar bin Takiuddin Siregar, meninggal dunia;

Hal 7 dari 12 hal Penetapan No. 0044/Pdt.P/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi, Pemohon adalah orang yang bisa dipercaya dalam mengelola harta, Pemohon bukanlah orang yang boros;
- Bahwa baik keluarga almarhum Mujahid Siregar bin Takiuddin Siregar telah sepakat jika perwalian dari ketiga orang anak tersebut di tetapkan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa atas keterangan kedua orang saksi tersebut, Pemohon menyatakan tidak mengajukan pertanyaan apapun lagi;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan mohon penetapan dengan mengabulkan Permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa tentang jalannya pemeriksaan selengkapya telah dicatat dalam Berita Acara Persidangan perkara ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Pemohon bermohon agar ditetapkan Penetapan Ahli waris dari Mujahid Siregar bin Takiuddin Siregar, dengan dalil dan alasan sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduknya Perkara;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalilnya, Pemohon telah mengaiukan bukti-bukti tertulis (P.1 sampai dengan P.9) dan 2 orang saksi sebagaimana diuraikan pada bahagian duduk perkara dan Majelis akan mempertimbangkan sebagaimana pertimbangan berikut ini;

Menimbang, bahwa alat bukti tertulis yang diajukan oleh Pemohon adalah bukti autentik yang oleh Majelis Hakim menilai bahwa kesuma alat bukti a quo yang diaiukan Pemohon yaitu P'1, P'2, P'3, P'4, P'5, P'6, P'7, P'8 dan P'9 telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini sebab telah memenuhi syarat formil maupun materil, disamping itu juga telah mendukung

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil permohonan Pemohon dan telah saling bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon ternyata kedua orang saksi yang diajukan oleh Pemohon tidak ada halangan hukum untuk menjadi saksi, dan saksi telah memberikan keterangan masing-masing di bawah sumpahnya sebagaimana terurai dalam duduknya perkara, yang ternyata keterangan kedua orang saksi telah menguatkan dalil permohonan pemohon, dan telah saling bersesuaian dengan dalil permohonan Pemohon, sehingga Majelis Hakim berkesimpulan bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut telah dapat dijadikan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon dan dihubungkan dengan bukti-bukti yang diajukan Pemohon, maka majelis hakim telah menemukan fakta sebagai berikut:

- Bahwa almarhum Mujahid siregar bin Takiuddin siregar telah menikah dengan Pemohon (Susilawati Batubara) dan telah mempunyai keturunan tiga orang anak yang bernama Siti Zakiah Siregar, Graduel RI Siregar dan Harkat Syafaat Siregar, ketiganya masih berumur di bawah umur;
- Bahwa almarhum Mujahid Siregar bin Takiuddin Siregar meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2010, karena sakit;
- Bahwa almarhum Mujahid Siregar bin Takiuddin Siregar meninggalkan ahli waris sebagai berikut:
 1. Susilawati Batubara binti Imlan Batubara, sebagai istri;
 2. Siti Zakiah Siregar binti Mujahid Siregar, sebagai anak perempuan;
 3. Graduel RI Siregar bin Mujahid Siregar, sebagai anak laki-laki;
 4. Harkat Safaat Siregar bin Muahid Siregar, sebagai anak kandung;
- Bahwa tujuan Pemohon mengajukan permohonan Penetapan Ahli waris ini adalah untuk persyaratan administrasi dalam rangka mengurus piaman ke Bank;

Hal 9 dari 12 hal Penetapan No. 0044/Pdt.P/2014/PA.Pspk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta konkrit tersebut diatas, maka Majelis menetapkan bahwa ahliwaris dari almarhum Mujahid Siregar bin Takiuddin Siregar adalah Susilawati Batubara binti Imlan Batubara, sebagai istri, Siti Zakiah Siregar binti Mujahid Siregar, sebagai anak perempuan, Graduel RI Siregar bin Mujahid Siregar, sebagai anak laki-laki, dan Harkat Safaat Siregar bin Mujahid Siregar, sebagai anak kandung;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka majelis berkesimpulan bahwa permohonan Pemohon telah patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara Permohonan (volunter), maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat Pasal 107 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam dan bunyi Pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil hukum yang berkenaan dengan Perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan ahli waris yang berhak atas harta peninggalan dari almarhum Mujahid Siregar bin Takiuddin Siregar yang telah meninggal dunia pada tanggal 16 Oktober 2010, adalah sebagai berikut:
 1. Susilawati Batubara binti Imlan Batubara, sebagai istri;
 2. Siti Zakiah Siregar binti Mujahid Siregar, sebagai anak perempuan;
 3. Graduel RI Siregar bin Muiahid Siregar, sebagai anak laki-laki;
 4. Harkat Safaat Siregar bin Mujahid Siregar, sebagai anak kandung;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 241.000,- (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Kota Padangsidimpuan pada hari Rabu tanggal 27 Agustus 2014 M, bertepatan dengan tanggal 1 Zulqa'idah 1435 H, oleh kami Drs. H. Haspan Pulungan, SH



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang ditetapkan oleh Ketua Pengadilan Agama Kota Padangsidempuan sebagai Ketua Majelis, Dra. Emmafatri, SH, MH dan Dra. Rabiah Nasution, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-hakim anggota dan dibantu oleh Abd. Rasyid, S.Ag dihadiri para Pemohon.

Hakim Anggota, Ttd Dra. Emmafatri, S.H, MH	Ketua Majelis, Ttd Drs. H. Haspan Pulungan, S.H
Hakim Anggota, Ttd Dra. Rabiah Nasution, S.H	
	Panitera Pengganti, Ttd Abd. Rasyid, S.Ag

Perincian Biaya

1	Pendaftaran	Rp.	30.000.-
2	Biaya Panggilan Pemohon	Rp.	150.000,-
3	Biaya Proses	Rp.	50.000,-
4	Redaksi	Rp.	5.000,-
5	Biaya Materai	Rp.	6.000,-

Hal 11 dari 12 hal Penetapan No. 0044/Pdt.P/2014/PA.Pspk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

	Jumlah	Rp.	241.000,-
--	--------	-----	-----------

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)